

kehidupan yang pincang dan justru dalam Islam menghajatkan keseimbangan dalam kehidupan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qoshos ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ التَّوَارِثَ وَالْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْآخِرَةِ

"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu-negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu kenikmatan dunia".⁵

Jadi ayat diatas itu menunjukkan pencapaian tasawwuf dalam Islam. Dalam tasawwuf terdapat sebenarnya terdapat dua hubungan seperti yang disampaikan oleh Al-Ghollu dalam buku karangan Abu Bakar Aceh untuk dunia dan akhirat, ada dua puluh tingkatan pencapaian tasawwuf yang berkaitan dengan dunia antara lain:

1. Manusia selalu ingat dan menyebut 'Tuhanya.
2. Manusia itu selalu bersyukur dan membesarkan Tuhanya.
3. Manusia itu selalu mencintai Tuhanya dan dicintai oleh sesamanya.
4. Manusia itu selalu menjadikan Tuhan sebagai wakilnya dalam setia pekerjaan.
5. Manusia itu selalu memperoleh ketemttaman dalam mencari rizki karena dijamin oleh 'Tuhanya.
6. Manusia itu memperoleh pertolongan dari 'Tuhanya terhadap gangguan musuhnya.
7. Hatinya selalu trentam dalam segala hal dan dalam keadaan tidak cemas dan tidak takut.
8. Memperoleh kemulyaan didunia dan tidak mengharapkan dimulyakan oleh yang lainnya.
9. Tinggi hikmah dan terpelihara dari kecemaran.
10. Mulia dan lapang dada.
11. Memperoleh petunjuk yang terang benarang, sehingga mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan hikmah.
12. Terjauh dari kerusakan dan kesusahan diania.
13. Membawa manusia itu kepada martabat kehebatan yang dikagumi orang.
14. Dicintai oleh sesama manusia dan 'Tuhanya.
15. Memperoleh keberkatan pribadi, perkataan, pakaian dan tempatnya.

⁵H. Mahmud Junus, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Al-Maarif, Bandung, 1987, hal. 357

berpengaruh di Bagdad, seperti Junaidi dan Hasan Al-Basri corak kehidupannya yang bersifat mistis yang banyak dikonsentrasikan di Makah sebagai pola hidup zuhud kaum Kuroya dan adapun konsentrasi Madinah lebih mengarah pada wujud sosialis relegius.

Secara umum dapat di tanamkan Islam kepada pengikutnya pereode awal dalam tingkatan adalah perasaan yang mendalam pada tanggung jawab dihadapan Tuhan, dan kepatuhan terhadap hukum mekamis alam dan kegiatan moral yang kuncinya adalah takut kepada Allah. Diantara shahabat ada yang terdapat perasaan yang mendalam sehingga menjadikan pertahanan khusus "pembatinan" tindakan, atau instropeksi moral, ini banyak berkembang di Madinah.⁷

Pasca kulafaurrosidin, kehidupan aksetis termotifasi dua arah, lingkungan kemewahan dan kenikmatan duniawi, yang pada umumnya merata di Dinasti ummayyah. Sikap esoteris pasca ini merupakan protes sosial terhadap rezim penguasa, juga dorongan sufi tak dengan pasti mendapat infus dan insolasionisme ini yang muncul sebagai reaksi terhadap paham paham khowarij.⁸ Yang isolasi ini berpijak pada peristiwa tahkim Ali dan Muawiyah.

Pada abad III H. atau IX M. telah banyak perbindingan mengenai asal usul sufusme dalam Islam, tentang se-

⁷Fazlur Rahman, Islam, Pustaka, Bandung, 1984, hal. 184-185

⁸ibid, hal. 185

berapa jauh keasliannya atau campur tangan kristen. Disini kemudian membagi keagamaan dalam dua bagian, yaitu kaum ulama atau ahli hikum dan kaum theologi.⁹ Ilmu hukum banyak memberikan perspektif upaya menggabungkan hukum moral (batiniah dan fiqih) berdasar tawakal.

Pada abad III H. ini terjadi polemik diantaranya masuknya aliran aliran keagamaan dalam kelembagaan sufi didalam zuhud, qoro' yang olehnya kadang diambil dengan panah politik, misalnya doktrin syi'ah sunnah terutama doktrin Al-Mahdi masuk atau tidaknya dalam aspek teologi.¹⁰ Terdapatnya aspek politik menyebabkan tumbuhnya aliran lain yang satu sama lain sama-sama berkompeten dalam regency masing-masing golongan.

Islam dalam banyak hal banyak mengajarkan prinsip kehidupan sederhana. Namun Islam menentang hidup pertapa juga kependetaan, sebagaimana orang yahudi dan nasrani. Semua itu tidak lain adalah hasil interpretasi variabel ummat Islam tanpa intepretasi implisitnya, sehingga dengan ini muncul tokoh-tokon sufi yang berupaya menyatukan ortodoksi dan dan sufi yang keduanya terus bertentangan dalam doktrin-doktrinya.

Seperti Harits Al-Munasibi, wafat tahun 243 H. atau bertepatan dengan tahun 857 M. Dzunnun Al-Misri, wafat

⁹Ibid, hal. 186

¹⁰Ibid, hal. 200

pada tahun 245 H. atau tahun 859 M. dan Abu Yasid Al-Bista mi wafat pada tahun 260 H. atau tahun 874 M.¹¹

Dengan inti intregasi tersebut kiranya bisa mensur- fekan kembali manusia dengan ajaran Nabi secara bijak. Dan adanya kompromi ini banyak diterima oleh sufi ortodok mau pun theologi Islam, seperti Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 371 H. atau tahun 981 M. Sufi yang masyur pada theo- logi As-Sya'ry, kalau dikembalikan pada persepektif iman, maka perjalanan sufi akan selamat. Dalam risalah Al-Aqoiid Ibnu Khofir yang dikutip oleh Fazlu Rahman tentang iman adalah:

Islam adalah pengetahuan tentang Tuhan secara sim- plisiter (tanpa bertanya mengapa) dan kedudukanya da- lam ketuhananya dan kedudukanya dalam hati yang berada didada, pengetahuan sejati (ma'rifat, genosis) adalah pengetahuan tentang Tuhan dan sifatnya yang kedudukannya dipusatkan dihati (fu'at) yang ada dihati. Dan ke- dudukan interior pusat hati. Perumpamaan ini apa yang difirmankan oleh Allah seperti ceruk didalamnya lampu- (Qs. An-Nur 35)¹²

Setelah ini doktrin sufi banyak dipengaruhi oleh dok- trin theologi, terutama As'ariah yang bersifat teosentris dalam kehidupan keagamaan.

Memang pada perkembangannya, tasawwuf itu banyak mendapat pujian berat, meskipun celaan bagi kaum muslimin yang pujian tersebut akan menyesatkan nantinya pada kris-

¹¹ ibid, hal. 195

¹² ibid, hal. 200-201

proses penciptaan dari ragam yang bahanya dari air, angin dan api. Namun roh Tuhan merupakan perhatian penting dari sufi tentang Tuhan menciptakan manusia.

Orientasi selanjutnya bagi sifi tentang manusia adalah dengan cara membagi beberapa bagian tingkatan yaitu "manusia hayawaniah" sebagai potensi asli, akan tetapi manusia dapat berubah menjadi manusia yang "insaniah" sesudah mengenal agama dan Tuhanya. Oleh sebab itu manusia "madiyah" akan di tundukkan menjadi manusia "ruhiyah" yang selamat dari orientasi hayawaniah.¹⁷

4. Pengaruh Ajaran Tasawwuf di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Indonesia tidak langsung dari tanah Arab, akan tetapi melalui negeri Persia dan India, dibawa kemari oleh orang orang dagang atau oleh mereka yang memang khusus datang untuk menyiarkan agama Islam. Jika kita memperhatikannya tentang agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke IV dan ke V hijrah, maka tidak dapat tidak faham-faham sufi dan tasawwuf yang sedang tersiar luas dan mendapat perhatian umum dalam negara-negara Islam ketika itu, diterbawa pula bersama-sama ke Indonesia. Maka masuklah ajaran Wihdatul Wujud tafsiran Junaidi dan Hallaj juga ajaran Wali songo yang kita dapati Syeikh Siti Jenar yang mempertahankan pendirian fana dan kesatuan antara Kholiq dan mahluq.¹⁸

¹⁷Abu bakar Aceh, Op. Cit, hal. 191

¹⁸Ibid, hal. 369

la pekerjaan orang mukallaf, baik mengenai hukum yang wajib, haram, makruh, sunah dan mubah yang diambil dari sunah Nabi dan dalil yang lain seperti kiyas misalnya.²¹

Maka secara global fiqih itu sendiri mempunyai pengertian yang luas terhadap hakekat kehidupan manusia dalam mencari kebenaran hukum Islam. Tuntunan untuk untuk mengetahui baik secara mujmal atau ta'sili perintah Allah dan larangannya adalah mengerjakan sareat yang benar. Karena syari'at datangnya dari Tuhan dengan petunjuknya untuk di da'wahkan yang hal ini dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiah ayat 18 yang bunyinya sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأُمُورِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak tau".²²

Maka keterangan ayat diatas itu mengajawentahkannya memerlukan citra nalar yang cerdas. Disinilah fungsi dari pada hukum fikih yang berkompeten melakukan analisa dalam operasionalnya, kita ketahui prinsip syari'at disini adalah sebagai berikut:

1. Syari'ah memberikan prinsip-prinsip yang umum, mmisal - nya penciptaan tata negara (Qs. As-Saba. 15)
2. Syari'ah mengadakan peraturan terperinci dalam hal yang berpengaruh oleh perkembangan masyarakat, seperti (Qs. Al-Maidah. 6)

²¹ Mahmud Junus, Op. Cit, hal. 99

²² T. M. Hasby As Syidqie, Pengantar Hukum Islam, - Bulan Bintang, Jakarta, 1980. hal. 24

tunjuk itu bertolak pada konsepsi bahwa manusia butuh aturan dan undang undang untuk menciptakan suasana keseimbangan dalam kehidupannya.

Timbulnya hukum fiqih ini masa Rasulullah terbagi dalam dua periode yaitu periode Makkah dan periode kedua adalah periode Madinah. Periode Makkah hukum Islam masih belum banyak tersosialisasi karena selama 13 tahun Rasul di Makkah terfokus pada masalah aqidah dan ahlak untuk merubah keyakinan kaum Qurais Makkah untuk menyembah Allah. Sedang periode Madinah selama 10 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Yasrib, hukum Islam dalam hal ini sudah mampu ditawarkan dan kemudian berkembang baik dalam masalah ibadah yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Hal ini terbukti dari ayat ayat yang hukumnya banyak diturunkan di Madinah daripada di Makkah.

Yang jelas pada Rasulullah masih hidup segala persoalan bertumpu pada beliau dalam memutuskan hukum dan permasalahan hidup sahabat dan ummatnya. Dan selama persoalan muncul Rasulullah bertumpu pada Al-Qur'an di dalam memutuskannya, hal ini terjadi di Makkah selama lebih dan kurangnya 13 tahun Rasul membinbing ummat ke jalan yang terang.

Pada masa sahabat analisa hukum Islam selalu ditumpukan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan apabila tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka sahabat melakukan

ijtihad dengan pedoman pada hukum mu'jmal. Untuk itu setelah wafatnya Rasulullah banyak persoalan yang meminta penyelesaian secara tuntas, sedang dalil qot'i tidak banyak membantu dalam pengambilan hukum syara'. Pada masa sahat ini periode ijtihad mulai berkembang, dimana ijtihad tersebut dapat ditelusuri dalam tiga periode yaitu:

1. Periode sahabat besar, yaitu Khulafaurrosidin.
2. Periode sahabat kecil, yaitu pemuka tabi'in dan Bani Umayyah.
3. Periode Tabi'in dan masa mujtahidin pada masa Bani Abbas.²⁴

Masa khulafaurrosyidin penepatan hukum syara' selalu bertumpu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma'dan Qias. Ijtihadpun selalu diistimbatkan terhadap kholifah selanjutnya. Untuk para sahabat dalam memutuskan hukum juga berdasarkan riwayat yang ada, akan tetapi mereka dalam berupaya menyeleksi pada hadits Rasulullah. Namun penetapannya selalu ada perbedaan, yang perbedaan tersebut dikarenakan:

1. Karenadalil dalil yang mereka pakai, ya'ni Al-Qur'an dan sunnah, terkadang mendatangkan lafal yang berbeda kehendaknya. Padanal lafal yang serupa ini kerap kali mereka berseleksi. kata yang seorang berka ta ini makna yang dipakai disini dan yang lain ini makna yang dikehendaki disini.

2. Karena Hadits hadits yang mereka terima dari rasulullah melalui perantaraan, banyak jalan yang ka-

²⁴Hasby As Syidiqie, Op. Cit, hal 67

sifikasinya. Ulama-ulama ini muncul lebih banyak memperhatikan terhadap ijtihad akibat ragam dan kompleksitasnya permasalahan tersebut yang muncul dikalangan umat Islam, dimana permasalahan tersebut tidak hanya bersifat fiqh atau bersifat ibadah ritual belaka namun selalu berkembang kearah ilmu pengetahuan, filsafat dan hukum Islam secara rasional. Dan masa ini pula buku-buku tentang fiqh, ushul fiqin, hadits, tafsir yang muncul dan berkembang dengan pesat selaras dengan dengan dunia pengetahuan.

Pada selanjutnya pengembangan fiqh Islam dikembangkan oleh ulama terkenal pada abad V-VI Masehi, seperti munculnya ulama Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi, 80 - 150.- Hijriah), Imam Malik bin Annas (Imam Maliki, 93-170 H.), Imam Syafi'i (150-204 H.) dan Imam Hambali (wafat tahun 241 H.) dan dari keempat ulama tersebut banyak dijadikan patokan hukum dewasa ini.²⁶

3. Garis Besar Ajaran Fiqih

Hukum dalam pembahasan fiqh dapat dikategorikan dalam lima hal penting yaitu:

1. Wajib, ialah perintah yang musti dikerjakan dengan ketentuan jika perintah tersebut dipatuhi maka mendapatkan pahla dan jika tinggalkan mendapat dosa.
2. Sunnah, ialah perintah yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa.

²⁶ Ibid, hal. 99-107

41

Kitab-kitab kuning yang terkenal biasanya yang mengajarkan dalam pondok pesantren seperti kitab Bukhori Muslim, Bulughul Mahrom, Sulam Safinah, Ta'lim Muta'alim yang kesemuanya mendukung pelaksanaan ibadah. Juga kitab-kitab tersebut membantu terhadap penyelesaian hukum hukum yang berkembang di Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, permasalahan yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah bukan negara Islam, artinya konsep hukum seperti poteng tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina dan lainnya tidak terjadi di Indonesia. Dalam pada itu, maka hukum tersebut hendaknya memberikan aspirasi dan apresiasi secara logis dengan kontek budaya indonesia secara universal, ya'ni sesuai dengan kontek zaman yang berkembang dengan dikemgalkan pada teks dan kontektual zaman yang berkembang dengan dikembalikan pada teks hukum aslinya.

Dengan melihat realitas kehidupan yang sedemikian itu, maka umat Islam di Indonesia dihadapkan pada karakter terpenyelidikan terhadap perspektif hukum dan yurispondensi Islam. Sampai dekade 80-an terdapat upaya dari menteri agama (Munawir Sazali) untuk membuat fiqih siyasah juga fiqih yang lain yang berdasar tuntunan dan tuntutan budaya bangsa umat Islam Indonesia. Ide tersebut bukan berarti mengubah teks ayat secara totalitas, namun berupaya memberikan konjungsi ayat dalam dimensi budaya.

Terjadinya formulasi hukum fiqih dalam kontek ke - Indonesia ini kadang menjadikan polemik yang berkepanjangan antara ulama yang satu dengan yang lainnya, bahkan antar organisasi Muhamadiyah dengan Nahdlatul Ulama' di awal orde baru sering terjadi polemik apalagi setelah kemandangnya reaktulisasiislam atas prakarsa Munawir Sazali yang memberikan ulama' dan cendikiawan lain, mengasumsi interpretasi hukum secara manusiawi, yang berdasarkan pada tendensi moral Al-Qur'an. Namun demikian bahwa reaktualisasi tersebut berupa atau bersifat tendensional, bukan persoalan mutlak dan hakiki, oleh karena itu perlu dewasa ini rumusan srategi terhadap upaya memberikan kualifikasi hukum secara sederhana dan bijaksana yang baik bagi ummat Islam Indonesia maupun ummat yang lainnya.

Maka, tradisi fiqih di Indonesia dapat diperjelaskan kembali bahwa pengaruhnya pertama berkembang di dunia pesantren sebagai lahan strategis bagi penanaman ulama' ulama' yang terkenal di Indonesia sekarang ini. Dimana fiqih digali dan diambil dengan jalan ijtihat, untuk mengetahuinya diperlukan perhatian dan ketekunan yang yang mendalam atau ta'amul.³⁰ Maka ujut terima kasih kita pada dunia kepesantrenan adalah munculnya Kyai dan ulama' pewaris anbiya' dalam misi pengemngangan hukum Islam.

Namun demikian kerena persoalan fiqih bukan hanya tanggung jawab personal seorang kiai atau ulama', namun

³⁰Hasby As Syidqie, Pengantar Ilmu Fiqih, Bulan - Bintang, Jakarta, 1989, hal. 19

mereka yang mempunyai basis keilmuan agama yang dalam, di dalam menjawab persoalan hukum Islam di Indonesia, untuknya muncullah hukum kajian fiqih siyasi. Yayasan paramidana memberikan dampak positif terhadap pemecahan fiqih di Indonesia, sehingga kesan umat Islam khususnya di Indonesia tidak menerima ajaran fikih itu secara ~~slaterlek~~ saja tanpa adanya suatu penafsiran terhadap fiqih yang ada di Indonesia, akan tetapi fiqih yang ada di Ummat Islam itu terus ditafsirkan agar sesuai dengan perkembangan zaman ini.

C. Orientasi di Bidang Politis Ideologis

1. Pertumbuhan Gerakan Politik Islam di Indonesia

Asal usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan kaum muslimin Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul dan bertumbuhnya Sarekat Islam yang sebelumnya bernama sarekat Dagang Islam, dengan pendirinya yaitu Hali Samanhudi, dan selanjutnya dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dengan berganti Sarekat Islam, adapun tujuannya adalah:

1. Memajukan ekonomi dan perdagangan Nasional.
2. Memperkuat persatuan umat Islam.

Sebuah partai lain, Persatuan Muslim Indonesia di daerah Sumatra aktif sebagai partai politik pada beberapa

tahun lamanya didalam permulaan tahun 1930-an, namun setelah itu ia lumpuh oleh karena tindakan yang dilakukan oleh pihak belanda. Partai Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 memperlihatkan harapan harapan besar namun ini tidak dapat di penuhi oleh karena datangnya bala tentara yang dari jepang pada tahun 1942.

Karena kesempatan tumbuh dari partai lain ini sangat kurang, maka terbukalah kemungkinan untuk mempelajari aspek politik dari gerakan pembaharuan Islam dari perkembangan sarekat Islam. Maju mundurnya partai ini memperlihatkan banyak sedigitnya atau maju mundurnya posisi umat Islam di Indonesia yang mendasarkan ediloginya pada Islam, bangungunya umat Islam sebagai alat persatu, harapan mereka bahwa sarekat Islam akan memecahkan adanya semua problema yang dihadapi, kekecewaan mereka karena kegagalan yang diperlihatkan dan perlunya kebijaksanaan yang lain, serta partai lain sebagai saluran untuk mereka yang tidak dapat bagi seluruh Sarekat Islam oleh karena suatu sebab.³¹

Disini Perkembangan sarekat Islam semata-mata dipergunakan untuk memahami umat Islam di Indonesia dalam bidang politik dan memahami aspek politik dari gerakan pembaharuan Islam pada umumnya. Perkembangan Sarekat Islam pada dasarnya dapat dibagi empat bagian yang

³¹Delear Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1945, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 114

hal-hal yang bersifat prinsipil. Sidang sidang konstituante tahun 1956-1959 menempatkan kalangan Islam dalam suatu barisan yang kuat. Namun sebagai contoh Orang dapat menunjuk pada perbedaan kecenderungan dan sifat pada masa Demokrasi terpimpin, ketika sebageian kalangan Islam dengan keras menolak citra dan konsep Soekarna tentang hal ini.

2. Gerakan Politik pada Orde Baru

Di tahun-tahun permulaan Orde Baru memperlihatkan kecenderungan yang sama, pemerintah tidak membenarkan Masyumi untuk berdiri kembali dan menolak kelompok lain mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Mereka tidak memperoleh sokongan moril dalam kalangan Islam yang sudah bernaung dalam organisasi politik masing-masing. Orang dapat berkata bahwa masalah ini adalah masalah masalah prinsip bila dilihat dari sudut hak azasi, termasuk hak berserikat dan berkumpul. Tetapi dapat pula dalam hal ini dilihat dari sudut praktis, pembatasan jumlah partai. Atau yang lebih praktis lagi supaya kompetisi terhadap diri berkurang, sehingga pertentangan dalam pereode ini berkurang.³⁴

Pada tanggal 5 januari 1973, terbentuklah Partai Peratuan Pembangunan (PPP), yang merupakan empat partai Islam untuk memfungsikan kegiatan politisnya. Tokoh-tokoh partaian utama partai keempat itu yaitu Nahdlatul Ulama (NU) Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam Indo -

³⁴Ibid, hal. xy

nesia (PSII) dan Partai Islam (Perti). Yang bersepakat tidak menyantumkan Islam dalam Partai itu, yang mereka pilih menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana dasar partai itu tetap Islam dan lembaganya adalah ka'bah.³⁵

Pada tahun 1985 seluruh Partai politik dan organisasi harus menerapkan satu satunya azas yaitu yang berazaskan Pancasila. Maka Partai Persatuan Pembangunan mengganti dasar organisasinya dari Islam ke Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/ Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dalam Pancasila masalah ketuhanan ditempatkan di urutan yang pertama, dengan dasar Islam yang mengacu pada ke 'Tuhanan tadi'. Aspek keislaman terlebur dalam sila Ketuhanan yang maha Esa dan sila sila lainnya. Ismail Hasan Metarium mengatakan mengatakan kepada wartawan sewaktu berkunjung ke Malaysia atas undangan Dr. Mahatir mhammad di mana beliau mengatakan bahwa tidak adanya hambatan bagi persatuan pembangunan didalam memperjuangkan aspirasi ummat Islam tanpa menggunakan label Islam. Malah dinilai gerak Partai-partai Persatuan semakin bebas kata Buva, tanpa pemakaian nama Islam orangpun akan menyebut Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai orang Islam, yang merupakan wadah bagi ummat Islam untuk menyalurkan aspirasi politiknya

³⁵ Abdul Mukti, Perspektif Nurcholis Majid terhadap Perkembangan Pemikiran Ummat Islam Indonesia, Skripsi Sarjana Ushuluddin IAIN Suabaya, 1996, hal. 50-51

yumi baru dalam beberapa waktu terakhir telah ditanggapi banyak pengamat, sebagaimana ormas-ormas ini sebagai bentuk reaksi anggota masyarakat yang merasa tidak puas dengan kiprah orsospol maupun ormas ormas yang telah ada dan mereka nilai kurang mampu memperjuangkan kepentingan mereka maupun kurang mampu memperhatikan kepentingan mereka. Karena itu ormas ormas baru ini mereka hadirkan dalam rangka mencari dan mendapatkan posisi yang lebih jelas agar mereka tidak terabaikan lagi dalam proses proses selanjutnya dalam berpolitik.³⁷

3. Ungkapan Abdurrahman Wahid tentang Pencabutan Organisasinya dari politik Praktis.

Abdurrahman Wahid mengatakan dengan adanya khittah tahun 1926, NU sudah tidak lagi berkaitan dengan Partai politik. NU tidak merepotkan dirinya sendiri dalam kelembagaan politik seperti Golkar, PPP, PDI. Hal ini bukan berarti Abdurrahman Wahid tidak menerima Islam melainkan tidak mau kalau Islam dijadikan sasaran politik yang hakekatnya justru menjadikan Islam terinjak injak. Pada hal Islam menuntuk pada ummatnya untuk berproyeksi kedepan yang lebih panjang untuk mencapai kemajuan agama dan negara Indonesia.³⁸

Dalam pada itu ketokohan Nurcholis Majid mempunyai persepsi yang sama, dimana ia pernah mengung-

³⁷ Ibid, hal. 53

³⁸ M. Masyur Amin, Ismail S. Ahmad, Diaolok Pemikiran Islam dan Realitas Empirik, LKPSM NU DIY, 1993, 152

kapkan tentang pernyataan dirinya yaitu "Islam Yes, Partai Islam No". Gagasan ini muncul karena banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para politisi Muslim pada tahun 1970-an. Penyimpangan yang diambil oleh para politisi mengambil bentuk tidak menjadikannya Islam sebagai sumber inspirasi dan dinamika militanisme tindakan. Padahal secara formal para pemimpin Partai masih menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan Partai. Realitas ini kemudian mengambil bentuk dalam sikap politik sebagai kelanjutan dari ide sekularisasi dengan distem diatas.³⁹

Gagasan Abdurrahman Wahid tentang pencabutannya dari politik praktis tentang organisasinya, menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid mempunyai komitmen hanya pada Islam dengan tidak mengkotak kotakkan golongan dalam bentuk apapun. Sehingga wajar kalau Abdurrahman Wahid tidak mau memihak disalah satu partai sekalipun itu partai Islam dan sekali lagi dari sini bukan berarti bahwa Abdurrahman Wahid menolak Islam, namun menolak Islam yang oleh mereka dijadikan yang sekaligus dilibatkan pada partai politik Islam, yang hal itu justru akan menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Misalnya partai yang satu ingin atau mempunyai kehendak memajukan partainya dan partai yang lainpun juga demikian, sehingga persaingan dan munkin pertikaian sungguh sangat dimungkinkan.

³⁹Fahry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalah Baru Islam, Mizan, Bandung, 1992, hal. 137

52

D. Orientasi dibidang Intelektual Kritis

1. Abdurrahman Wahid Seorang Tradisionalis yang terbuka

Sebagaimana diketahui dan dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa Abdurrahman Wahid salah satu tokoh yang cukup vokal didalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Diman fahamnya memperoleh perhatian yang besar dari media massa, pahamnya bukanlah satu satunya perspektif dalam memandang Islam, namun juga ketokohan Nurcholis majid juga mempunyai perspektif yang sama dalam menyampaikan gagasannya tentang pengukuhnya akan akal yang harus digunakannya untuk menafsirkan agama. Yang tentunya misi kedua tokoh ini tidak lain adalah memajukan ummat Islam.

Dalam pada itu Abdurrahman Wahid didalam misinya demi masyarakat Indonesia yang sangat komplek ini berpendapat, bahwa jaminan dasar akan keselamatan dalam melaksanakan agama bagi warga masyarakat akan melandasi hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tanggung rasa dan sikap saling mengerti yang besar.⁴⁰

Selanjutnya untuk kaum muslimin sebenarnya dengan sempurna menampilkan unifersalisme Islam dalam lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelom

⁴⁰Budhy Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Paramidana, Jakarta, 1995, hal. 547

pok. Kelima jaminan dasar itu tersebar didalam literatur hukum agama, yaitu jaminan dasar akan:

- 1). Keselamatan masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum Islam!
- 2). Keselamatan Agamanya tanpa adanya paksaan untuk pindah agama lain.
- 3). Keselamatan keluarganya juga keturunannya.
- 4). Keselamatan harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum yang ada.
- 5). Keselamatan profesi.

Jaminan akan masyarakat mengharuskan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, dengan diberlakukan adil kepada semua masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan haknya. Hanya dengan hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan hak dan derajat antara sesama warganya, sedang kedua persamaan itulah yang menjamin terwujudnya suatu keadilan masyarakat yang sebenarnya. ⁴¹ 10/10/546

Dan oleh karena agama merupakan jalan hidup umat manusia, maka kita tidak dapatkan suatu sebab bagi desentregasinya dan degradasinya dari tempat ketinggian semula melainkan datang dari tindakan umat tersendiri yang meninggalkan prinsip-prinsip agama itu dan mengenyampingkannya serta timbul berbagai bid'ah yang sedikitpun tidak termasuk didalamnya. Para penganut bid'ah itu menempatkan sebagai prin

⁴¹ Ibid, hal. 546

50

sip-prinsip yang tetap dan berpaling dari hidayah agama juga dari apa yang dibawa olehnya untuk kepentingan agama itu sendiri, serta dari kebijaksanaan (hikmah) Illahi yang tersedia didalamnya. Jadilah agama itu tidak lebih dari nama yang sering disebut-sebut, kalimat yang dibaca berulang-ulang dan hal-hal baru ('bid'ah) itupun menjadi tabir antara umat dan kebenaran yang kadang-kadang dirasa oleh umat adanya panggilan kebenaran itu dari celah-celah hati sanubarinya.⁴²

Maka pengobatan yang dipandang sukses baginya adalah kembali ke dasar-dasar agamanya, dan mengikuti ajaran-ajarannya, menurut apa yang ada pada agama itu, serta dengan memberi penerangan kepada umum dengan ajaran-ajaran agama yang sempurna, sambil membersihkan hati dan mendidik akhlak serta menyalakan kembali api semangat, menyatukan tekad dan mengorbankan jiwa, demi kemuliaan umat.

Karena benih-benih agama tertanam kuat di dalam hati melalui warisan dalam jangka waktu yang lama, dan lubuk hati itu masih mempunyai cahaya samar-samar kecintaan kepada agama itu, maka seseorang yang hendak melakukan usaha menghidupkan kembali umat hanyalah memerlukan satu tiupan saja, yang hembusannya bisa menusuk ke-

⁴²Nurcholis Majid, Khazanah Intelektual Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 358-359.

